



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : TOPIK KEKHUSUSAN	
Kode : 018/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi : 01

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dan persyaratan yang diperlukan pada mata kuliah Topik Khusus atau Kekhususan yang perlu diketahui oleh pembimbing dan bagi mahasiswa serta pengelola prodi.

2. Definisi

Topik khusus adalah tugas mandiri yang dikerjakan oleh mahasiswa di bawah arahan dosen pembimbing dalam bentuk: (1) Studi *literature/jurnal*, atau (2) mengikuti Mata Kuliah Khusus atau perkuliahan khusus, atau (3) hasil penelitian kecil yang dilakukan oleh mahasiswa di laboratorium/di lapangan untuk memperdalam ilmu dan pengalaman yang menunjang penelitian dan penulisan disertasi.

3. Ruang lingkup

SOP ini meliputi tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam mata kuliah Topik Khusus oleh dosen pembimbing, mahasiswa, Program Studi dan PPs

4. Referensi

- 1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor
- 2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
- 4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- 6) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
- 7) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia.
- 9) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 194 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.
- 10) Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 256 Tahun 2014 tentang pedoman perhitungan beban sks bagi program magister dan program doktor menurut ketentuan SNPT 2014.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : TOPIK KEKHUSUSAN	
Kode : 018/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi : 01

- 11) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 476/E/O/2104 tentang Izin Penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Pertanian, Doktor Ilmu Teknik, dan Doktor Ilmu Matematika dan Aplikasi Sains di Universitas Syiah Kuala.
- 12) Buku panduan program Pascasarjana UNSYIAH.
- 13) Buku Panduan Akademik Program Doktor Ilmu Teknik Pascasarjana Unsyiah.

5. Deskripsi dan Prosedur Kuliah Topik Khusus :

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan, dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP dan wajib diisi dalam Kartru Rencana Studi (KRS).
- 2) Topik khusus mempunyai jam tatap muka sekurang-kurangnya 5 (lima) dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kali tatap muka (JTM=jam tatap muka).
- 3) Pelaksanaan Topik Khusus dilakukan dengan sistem bimbingan terstruktur oleh dosen kepada mahasiswa.
- 4) Topik khusus dapat berupa Studi literature (kepustakaan) dan review hasil-hasil penelitian terakhir, Kegiatan perkuliahan khusus, mengikuti kuliah dosen tamu dalam bidang ilmu (tema) khusus dan melakukan penelitian kecil yang ada kaitannya dengan Disertasi, di bawah bimbingan seorang Ketua/Anggota promotor/pembimbing yang ditetapkan oleh Program Studi.
- 5) Mata kuliah Topik Khusus dilaksanakan pada semester II dan jika tidak selesai dapat dilanjutkan pada semester IV (Genap).
- 6) Mata Kuliah Topik Khusus dapat dipilih satu semester tergantung pengarahan dari Ketua.
- 7) Mahasiswa Program Doktor Topik Khusus, maka membimbingnya sebaiknya berbeda antara Topik Khusus I dengan Topik Khusus II.
- 8) Topik khusus dapat diajukan oleh mahasiswa kepada program studi atau ditugaskan atas usul pembimbing/promotor.
- 9) Judul Topik Khusus yang bersifat reviewer atau penelitian kecil dapat ditolak bila dianggap tidak relevan dengan kajian disertasi.
- 10) Topik khusus dapat dilakukan di laboratorium atau lapangan bersama dengan pembimbing disertasi atau dosen lain yang ditunjuk dan mempunyai kompetensi yang relevan dengan kajian disertasi
- 11) Output topik khusus adalah tulisan/buku review mahasiswa yang diketik dengan jarak spasi ganda, huruf *times new roman* 12 dengan jumlah halaman sekitar 100 - 150 halaman (di luar daftar isi dan lampiran) atau jumlah halaman 75-100 jika diketik dengan jarak 1,15 spasi. Pengetikan dapat juga dilakukan secara timbal balik.
- 12) Isi dari tulisan atau laporan Topik Khusus ini merupakan laporan ilmiah yang harus memiliki latar belakang, tinjauan pustaka, analisis/pembahasan atau review terhadap



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK

DARUSSALAM-BANDA ACEH

Dokumen : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : TOPIK KEKHUSUSAN	
Kode : 018/PSDIT/2016	Tanggal Dikeluarkan : 01 Maret 2016
Area : PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU TEKNIK	No. Revisi : 01

kajian yang dilakukan serta harus ditunjang oleh data dan/atau gambar dan Tabel yang cukup dan tidak bersifat plagiat dan dilengkapi dengan daftar pustaka. Contoh lembar anti plagiat dapat dilihat pada daftar terlampir.

- 13) Format penulisan dibuat pada kertas HVS (A4) dengan ukuran margin atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Kulit laporan Topik Khusus adalah kertas karton jeruk, warna teknik (orange). Pada halaman depan ditulis Pernyataan Anti Plagiat (sesuai dengan SOP PPs).
- 14) Pemberian nilai pada Mata kuliah Topik Khusus dilakukan oleh dosen pembimbing/promotor dengan menggunakan **format kriteria penilaian** yang ada di program studi (**Lampiran 6**) dan hasil penilaian (**Lampiran 7**) diserahkan dalam amplop tertutup atau via email kepada Program studi oleh Pembimbing.
- 15) Laporan hasil topik khusus harus diserahkan ke prodi setelah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing/promotor yang ditandai dengan membubuhkan tanda tangan pada lembaran pengesahan.
- 16) Ketua Program studi akan mensahkan Laporan Topik Khusus setelah ditandatangani terlebih dahulu oleh Pembimbing.
- 17) Pengesahan Laporan Topik Khusus dilakukan setelah Prodi menerima lembar hasil penilaian Topik Khusus dari Pembimbing.

Untuk pertanggung jawaban kegiatan bimbingan Topik Khusus, maka dosen dan mahasiswa harus menanda tangani daftar hadir setiap pertemuan /bimbingan (minimal 5 kali, dan maksimal 8 kali).